



**P U T U S A N**

**Nomor 50/PID.SUS/2016/PT PTK.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUSAFI'I M. SOOD Als. PAK MOK Bin M. SOOD;  
Tempat lahir : Sungai Bakau Kecil;  
Umur/ tgl. Lahir : 53 Tahun/ 25 Juni 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Raya Sengiring Rt. 020/ Rw. 001 Kel. Sui  
Bakau Kecil Kec. Mempawah Hilir, Mempawah  
Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan 11 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 31 Mei 2016 nomor 50/PID.SUS/2016/PT PTK. tentang penunjukkan Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman perkara nomor 50/PID.SUS/2016/PT PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Ptk tanggal 3 Mei 2016 dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Musafi'i M. Sood Als. Pak Mok Bin M. Sood, didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUSAFI'I M. SOOD Als PAK MOK Bin M. SOOD, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jalan Ya'M Sabran dekat pangkalan pasir Kec. Pontianak Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SRI AWALI dan saksi HERI MAHRIZAL yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Pontianak Timur tengah melaksanakan RAZIA LIBAS (Lintas Batas) yang di pimpin oleh Kapolsek pontianak timur, tiba – tiba terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pic Up Warna Hitam Merk Grand Max KB 8529 BA dengan kondisi bak mobil tertutup terpal, Kemudian saksi SRI AWALI dan saksi HERI MAHRIZAL menghentikan mobil tersebut dan melihat isi muatannya dan ternyata Mobil tersebut memuat Kayu jenis bengkirai dengan berbagai ukuran, kemudian saksi saksi SRI AWALI menanyakan mengenai kelengkapan dokumen dari kayu tersebut dan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, setelah itu terdakwa beserta mobil dan kayu tersebut dibawa ke kantor Polsekta Pontianak Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran Kayu Gergajian yang dibuat dan ditandatangani oleh MUNASRIP, Petugas Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah		Ket
		Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Keping	Volume (m <sup>3</sup> )	
1.	Bengkirai	2	12	4	111	1,07	
2.	Bengkirai	2	10	5	52	0,52	

Halaman 2 dari 7 halaman perkara nomor 50/PID.SUS/2016/PT PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bengkirai	2	8	4	2	0,01	
4.	Bengkirai	2	20	2	25	0,20	
	Jumlah				190	1,80	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU. RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Penuntut umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSAFI'I M. SOOD Als PAK MOK Bin M. SOOD telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU. RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSAFI'I M. SOOD Als PAK MOK Bin M. SOOD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam KB 8529 BA.
  - 1 (satu) buah anak kunci mobil pick up warna hitam KB 8529 BA.
  - 111 (seratus sebelas) batang kayu jenis bengkirai dengan ukuran 4 cm x 12 cm x 2 m.
  - 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis bengkirai dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m
  - 2 (dua) batang kayu jenis bengkirai dengan ukuran 4 cm x 8 cm x 2 m
  - 25 (dua puluh lima) keping papan jenis bengkirai dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 2 m.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 7 halaman perkara nomor 50/PID.SUS/2016/PT PTK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dalam perkara Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Ptk tanggal 3 Mei 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSAFI'I M. SOOD Als PAK MOK Bin M. SOOD telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSAFI'I M. SOOD Als PAK MOK Bin M. SOOD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti (subsidiar) pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam No.Pol. KB 8529 BA ;
  - 1 (satu) buah anak kunci mobil pick up warna hitam KB 8529 BA ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BASTIAN ;
  - 111 (seratus sebelas) batang kayu jenis bengkirai dengan ukuran 4 cm x 12 cm x 2 m.
  - 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis bengkirai dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m
  - 2 (dua) batang kayu jenis bengkirai dengan ukuran 4 cm x 8 cm x 2 m
  - 25 (dua puluh lima) keping papan jenis bengkirai dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 2 m.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding tanggal 9 Mei 2016 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara saksama pada tanggal 26 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 4 dari 7 halaman perkara nomor 50/PID.SUS/2016/PT PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara tersebut, oleh Panitera Pengadilan negeri Pontianak dengan surat pemberitahuan masing-masing pada tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Mei 2016 Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Ptk Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan perbaikan sekedar mengenai uraian rumusan unsur-unsur pasal 83 ayat 1 huruf b undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang oleh Majelis hakim tingkat pertama diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang mengakibatkan luka;

Bahwa redaksi atau bunyi pasal 83 ayat 1 huruf b undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai berikut:

"Orang perseorangan yang sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau";

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam menguraikan rumusan unsur-unsur pasal 83 ayat 1 huruf b undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat kelebihan yaitu:

Halaman 5 dari 7 halaman perkara nomor 50/PID.SUS/2016/PT PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke 3 Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Unsur ke 4 mengakibatkan orang luka;
- Kedua unsur kelebihan tersebut tidak ada kaitannya dengan redaksi/bunyi pasal 83 ayat 1 huruf b undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh karena itu harus dihilangkan/dihapus dan rumusan unsur-unsur pasal 83 ayat 1 huruf b undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mangangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Mei 2016 Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Ptk yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 83 ayat 1 huruf b undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Ptk tanggal 3 Mei 2016 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, oleh kami: Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan Hartomo, S.H. dan Erry Mustianto, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 halaman perkara nomor 50/PID.SUS/2016/PT PTK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sawardi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

Hartomo, S.H.

ttd

Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H

ttd

Erry Mustianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sawardi, S.H., M.H

Halaman 7 dari 7 halaman perkara nomor 50/PID.SUS/2016/PT PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)